

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

- a. Persyaratan : 1. KTP dan Kartu Keluarga.
2. PBB.
3. Alas hak / Dasar pengurusan tanahnya.
- b. Prosedur : 1. Mengajukan permohonan Hak Atas Tanah.
2. Pengukuran.
3. Risalah Panitia A.
4. Diperiksa masing-masing Kepala Seksi.
5. Pengiriman berkas permohonan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Riau.
6. Menerima Surat Keputusan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Riau.
- c. Tarif : Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) (setelah siap GS) diluar uang Pemasukan kepada Negara sesuai letak tanah dan penggunaannya.
- d. Waktu Penyelesaian : 1 (satu) bulan (30 hari).
- Catatan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 1972.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 1973.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1975.
4. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992.

KANTOR : KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jl. Pepaya No. 47 Pekanbaru.
Telepon (+62 761) 23106.